



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DAN PERANGKAT DESA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi kerja, dan identitas, serta wibawa Aparatur Sipil Negara dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, perlu adanya pedoman tentang penggunaan pakaian dinas;
- b. bahwa untuk lebih memberdayakan Batik dan Lurik Banyumasan pada produk-produk industri kecil dan menengah, dan untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Banyumas, Batik dan Lurik Banyumasan perlu diakomodir dalam penggunaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sudah tidak selaras dengan kebutuhan penggunaan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa/lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas kepala desa/lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Kepala Desa/Lurah adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
12. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
13. Pakaian Dinas Harian Khaki yang selanjutnya disingkat PDH Khaki adalah Pakaian Dinas warna khaki yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
14. Pakaian Dinas Harian Batik Banyumasan yang selanjutnya disebut PDH Batik Banyumasan adalah Pakaian Dinas bermotif batik Banyumasan.
15. Pakaian Dinas Harian Lurik Banyumasan yang selanjutnya disebut PDH Lurik Banyumasan adalah Pakaian Dinas berbahan tenun/lurik Banyumasan.

16. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
17. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
18. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
19. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI, adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya terdiri dari ASN, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah serta anak perusahaan.
20. Pakaian Seragam Batik KORPRI adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan KORPRI dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Pakaian Adat Banyumasan adalah pakaian adat yang menjadi simbol identitas Daerah.
22. Pakaian Olahraga adalah Pakaian Dinas yang dipakai untuk kegiatan olahraga dalam rangka menunjang kesegaran, kesehatan dan kebugaran jasmani.
23. Pakaian Seragam Pramuka adalah pakaian yang dikenakan oleh semua anggota gerakan pramuka yang bentuk, warna, dan tata cara pemakaiannya ditentukan oleh kwartir nasional gerakan pramuka.
24. Atribut Pakaian Dinas yang selanjutnya disebut Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.
25. Kelengkapan Pakaian Dinas yang selanjutnya disebut Kelengkapan adalah Kelengkapan Pakaian Dinas beserta Atribut yang dikenakan ASN dan/atau Perangkat Desa sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.
26. Lambang Daerah adalah lambang yang menggambarkan landasan filosofi Daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah.
27. Hari adalah hari kerja.

## Pasal 2

- (1) Setiap ASN dan Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan kedinasan sehari-hari wajib memakai Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapan pada hari kerja.
- (2) Jenis, model, dan motif Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keragaman dan identitas ASN dan Perangkat Desa di Daerah.

## BAB II JENIS DAN JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

### Bagian Kesatu Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil

#### Pasal 3

Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PDH, yang terdiri dari:
  1. PDH Khaki;
  2. PDH Batik Banyumasan;
  3. PDH Lurik Banyumasan;
  4. Pakaian Adat Banyumasan; dan
  5. Pakaian Olahraga;
- b. PDL pada Perangkat Daerah tertentu;
- c. PSL;
- d. PDL;
- e. PDH Camat dan Lurah
- f. PDU Camat dan Lurah;
- g. Pakaian Seragam Batik KORPRI; dan
- h. Pakaian Seragam Pramuka.

#### Pasal 4

- (1) Jadwal penggunaan Pakaian Dinas PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :
  - a. Senin : PDH Khaki;
  - b. Selasa : PDH Batik Banyumasan;
  - c. Rabu :
    1. PDH Batik Banyumasan;
    2. PDH Batik Banyumasan motif keuripan dengan logo Pemerintah Kabupaten Banyumas;
  - d. Kamis :
    1. PDH Lurik Banyumasan;
    2. Pakaian Adat Banyumasan;
  - e. Jumat : Pakaian Olahraga/PDH Batik Banyumasan; dan
  - f. Sabtu : PDH Batik Banyumasan atau menyesuaikan kebutuhan penggunaan Pakaian Dinas pada hari tersebut.
- (2) Penggunaan PDH Batik Banyumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 digunakan pada hari Rabu selain hari Rabu ke-3 (tiga) setiap bulannya.

- (3) Penggunaan PDH Batik Banyumasan motif keuripan dengan logo Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 digunakan pada hari Rabu ke-3 (tiga) setiap bulannya.
- (4) Penggunaan PDH Lurik Banyumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 digunakan pada hari Kamis selain hari Kamis ke-3 (tiga) setiap bulannya.
- (5) Penggunaan Pakaian Adat Banyumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 digunakan pada hari Kamis ke-3 (tiga) setiap bulannya dan Upacara Hari Jadi Daerah dan/atau upacara/kegiatan lainnya.
- (6) Pakaian Seragam Batik KORPRI digunakan pada saat:
  - a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
  - b. tanggal 17 setiap bulan;
  - c. upacara hari besar nasional; dan
  - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.
- (7) Pakaian Seragam Pramuka digunakan pada:
  - a. upacara Hari Ulang Tahun Pramuka; dan
  - b. tanggal 14 setiap bulannya.
- (8) Apabila hari Rabu atau Kamis ke-3 jatuh pada tanggal 14, maka pakaian yang digunakan adalah Pakaian Seragam Pramuka.

Bagian Kedua  
Pakaian Dinas  
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Pasal 5

Pakaian Dinas PPPK terdiri dari :

- a. PDH yang terdiri dari:
  1. PDH Khaki;
  2. PDH Batik Banyumasan; dan
  3. PDH Lurik Banyumasan;
  4. Pakaian Adat Banyumasan;
  5. Pakaian Olahraga; dan
- b. Pakaian Seragam Batik KORPRI; dan
- c. Pakaian Seragam Pramuka.

Pasal 6

Jadwal penggunaan Pakaian Dinas PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sama dengan penggunaan Pakaian Dinas PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Bagian Ketiga  
Pakaian Dinas Perangkat Desa

Pasal 7

Pakaian Dinas Perangkat Desa terdiri dari :

- a. PDH yang terdiri dari:
  1. PDH Khaki;

2. PDH Batik Banyumasan;
  3. PDH Lurik Banyumasan;
  4. Pakaian Adat Banyumasan; dan
  5. Pakaian Olahraga;
- b. Pakaian Seragam Batik KORPRI; dan
- c. Pakaian Seragam Pramuka.

#### Pasal 8

- (1) Jadwal penggunaan Pakaian Dinas Perangkat Desa sama dengan jadwal penggunaan Pakaian Dinas PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapan bagi Lurah berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan Pakaian Dinas Kepala Desa.

#### Bagian Keempat

#### Pakaian Dinas Lapangan pada Perangkat Daerah Tertentu

#### Pasal 9

- (1) ASN pada Perangkat Daerah tertentu dapat menggunakan PDL beserta atribut dan kelengkapan khusus.
- (2) Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. badan penanggulangan bencana Daerah;
  - b. satuan polisi pamong praja;
  - c. dinas perhubungan;
  - d. dinas kesehatan;
  - e. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
  - f. Perangkat Daerah selain dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e yang memiliki petugas pelayanan publik atau petugas khusus di lapangan.
- (3) PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dilengkapi dengan atribut *scarf* pramuka pada tanggal 14 setiap bulannya.
- (4) Warna dan/atau motif *scarf* pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) ditentukan oleh masing-masing Perangkat Daerah Tertentu.
- (5) ASN pada tiap Perangkat Daerah tertentu menggunakan *scarf* pramuka dengan warna dan/atau motif yang telah ditentukan oleh Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (empat).
- (6) Ketentuan mengenai penggunaan PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan kepala Perangkat Daerah setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.

- (7) Ketentuan mengenai penggunaan PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi unsur estetika dan kenyamanan serta tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat.

### BAB III MODEL PAKAIAN DINAS

#### Bagian Kesatu Pakaian Dinas Harian Khaki

##### Pasal 10

PDH Khaki terdiri dari:

- a. PDH Khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
- b. PDH Khaki atau warna gelap model safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
- c. PDH Khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.

##### Pasal 11

- (1) PDH Khaki pria terdiri dari :
  - a. kemeja lengan panjang/pendek sesuai ketentuan, kancing lima buah, berlidah bahu, warna khaki; dan
  - b. celana panjang warna khaki.
- (2) PDH Khaki wanita terdiri dari :
  - a. kemeja lengan pendek, kancing empat buah, berlidah bahu, warna khaki; dan
  - b. rok 15 cm dibawah lutut atau celana panjang warna khaki.
- (3) PDH Khaki wanita berjilbab :
  - a. kemeja lengan panjang, kancing lima buah, berlidah bahu, warna khaki;
  - b. rok panjang atau celana panjang, warna khaki; dan
  - c. kerudung menyesuaikan dengan warna baju.
- (4) PDH Khaki wanita hamil menyesuaikan.
- (5) Atribut dan Kelengkapan PDH Khaki, terdiri dari :
  - a. mutz;
  - b. tanda pangkat dan tanda jabatan bagi Camat dan Lurah;
  - c. tulisan "PROVINSI JATENG";
  - d. tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS"
  - e. Lambang Daerah;
  - f. lencana KORPRI;
  - g. papan nama;
  - h. tanda pengenal;

- i. sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hitam bagi pria dan sepatu pantofel warna hitam bagi wanita;
- j. ikat pinggang nilon dengan timang warna kuning emas tanpa lambang/polos.

#### Pasal 12

Jenis PDH Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan 11 sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

#### Pakaian Dinas Harian Batik Banyumasan

#### Pasal 13

- (1) PDH Batik Banyumasan terdiri dari :
  - a. kemeja lengan panjang/pendek dengan motif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini dengan warna maupun model bebas dan tetap memperhatikan etika dan estetika;
  - b. pria menggunakan celana panjang warna gelap/serasi dengan warna PDH Batik Banyumasan yang dikenakan;
  - c. wanita menggunakan rok dengan panjang 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna gelap/serasi dengan warna PDH Batik Banyumasan yang dikenakan.
- (2) PDH Batik Banyumasan wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Atribut dan Kelengkapan PDH Batik Banyumasan, terdiri dari :
  - a. tanda jabatan, bagi Camat dan Lurah;
  - b. lencana KORPRI;
  - c. papan nama;
  - d. tanda pengenalan;
  - e. sepatu warna hitam dan kaos kaki warna hitam bagi pria dan sepatu warna hitam bagi wanita;
  - f. ikat pinggang jabatan, bagi Camat dan Lurah.

#### Bagian Ketiga

#### Pakaian Dinas Harian Lurik Banyumasan

#### Pasal 14

- (1) PDH Lurik Banyumasan terdiri dari:
  - a. kemeja lengan panjang/pendek dengan motif benang yang melintang berwarna putih, warna maupun model bebas dengan memperhatikan etika dan estetika;

- b. pria menggunakan celana panjang warna gelap/serasi dengan warna kemeja;
  - c. wanita menggunakan rok dengan panjang 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna gelap/serasi dengan warna baju.
- (2) PDH Lurik Banyumasan wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Atribut dan Kelengkapan PDH Lurik Banyumasan, terdiri dari:
- a. tanda jabatan, bagi Camat dan Lurah;
  - b. lencana KORPRI;
  - c. papan nama;
  - d. tanda pengenal;
  - e. sepatu warna hitam dan kaos kaki warna hitam bagi pria dan wanita;
  - f. ikat pinggang jabatan, bagi Camat dan Lurah.

#### Bagian Keempat Pakaian Adat Banyumasan

##### Pasal 15

- (1) Pakaian Adat Banyumasan pria berupa pakaian adat beskap kucing anjlog dan Pakaian Adat Banyumasan wanita berupa Kebaya kutu baru.
- (2) Model Pakaian Adat Banyumasan pria terdiri dari :
- a. bahan terbuat dari kain berwarna hitam polos yang nyaman digunakan untuk bekerja;
  - b. model lengan panjang berkerah dengan kancing leher berwarna emas ukuran kecil;
  - c. terdapat 7 (tujuh) buah berwarna emas ukuran standar;
  - d. terdapat 2 (dua) buah kancing lengan berwarna emas ukuran standar;
  - e. terdapat rantai emas dengan panjang menyesuaikan;
  - f. terdapat hiasan duplikasi kuku macan;
  - g. celana kain warna hitam.
- (3) Atribut dan Kelengkapan Pakaian Adat Banyumasan pria, terdiri dari :
- a. penutup kepala berupa iket/blangkon Banyumasan model nempe;
  - b. alas kaki menggunakan sepatu berwarna hitam;
- (4) Model Pakaian Adat Banyumasan wanita terdiri dari :
- a. bahan terbuat dari kain berwarna hitam polos yang nyaman digunakan untuk bekerja;
  - b. menggunakan stagen;
  - c. bagian dalaman Pakaian Adat Banyumasan wanita yaitu kebaya mekak motif bangun tulak;
  - d. untuk bawahan menggunakan kain Batik Banyumasan dengan tumpal atau wiron yang cleretnya tampak dari depan, dengan lebar wiron  $\pm$  2,5 cm (selebar tumpal);

- (5) Atribut dan Kelengkapan Pakaian Adat Banyumasan wanita, terdiri dari :
- a. alas kaki menggunakan sepatu berwarna hitam;
  - b. sapu tangan dengan bandul kunci yang dikaitkan di stagen.

Bagian Kelima  
Pakaian Olahraga

Pasal 16

- (1) Pakaian Olahraga dipakai untuk melaksanakan kegiatan olahraga atau kegiatan-kegiatan lain yang ditentukan.
- (2) Pakaian Olahraga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. kaos olahraga lengan panjang/pendek;
  - b. celana olahraga/training panjang;
  - c. sepatu olahraga.
- (3) Penggunaan Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dalam hal dilaksanakan kegiatan dan/atau acara resmi kedinasan yang berkenaan.
- (4) Dalam hal dilaksanakan kegiatan dan/atau acara kedinasan pada hari tersebut, maka ASN yang bersangkutan berganti dengan Pakaian Dinas yang pemakaiannya disesuaikan dengan kegiatan dan/atau acara resmi kedinasan yang berkenaan.
- (5) Pakaian Olahraga wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam  
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 17

- (1) PSL adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri, melaksanakan pelantikan atau serah terima jabatan dan atau menghadiri pelantikan pejabat tertentu.
- (2) PSL pria, terdiri dari :
  - a. jas dan celana panjang warna gelap polos;
  - b. kemeja putih lengan panjang;
- (3) PSL wanita, terdiri dari :
  - a. jas warna gelap polos;
  - b. kemeja putih lengan panjang;
  - c. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna sama dengan jas;
- (4) PSL wanita berjilbab, terdiri dari :
  - a. jas warna gelap polos;
  - b. kemeja putih lengan panjang;
  - c. rok atau celana panjang warna sama dengan jas;
  - d. kerudung menyesuaikan warna baju.

- (5) PSL wanita hamil menyesuaikan.
- (6) Kelengkapan PSL adalah :
  - a. sepatu pantofel warna hitam dan untuk pria bertali;
  - b. peci nasional;
  - c. kaos kaki warna hitam.

Bagian Ketujuh  
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 18

- (1) PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL pria dan wanita, terdiri dari :
  - a. baju lengan panjang warna khaki berlidah bahu, dengan 2 (dua) buah saku tutup di dada kanan dan kiri;
  - b. celana panjang semata kaki warna khaki.
- (3) PDL wanita berjilbab, terdiri dari :
  - a. baju lengan panjang warna khaki berlidah bahu, dengan 2 (dua) buah saku tutup di dada kanan dan kiri;
  - b. celana panjang semata kaki warna khaki;
  - c. kerudung menyesuaikan dengan warna baju.
- (4) PDL wanita hamil menyesuaikan.
- (5) Atribut dan Kelengkapan PDL terdiri dari:
  - a. topi, tanda pangkat, dan tanda jabatan bagi Camat dan Lurah;
  - b. tulisan "PROVINSI JATENG"
  - c. tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS"
  - d. Lambang Daerah;
  - e. Lencana KORPRI;
  - f. papan nama (tanpa gelar, logo, pangkat);
  - g. tanda pengenal;
  - h. sepatu warna hitam;
  - i. ikat pinggang nilon dengan timang warna kuning emas tanpa lambang/polos.

Bagian Kedelapan  
Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah

Pasal 19

- (1) PDU Camat dan Lurah dipakai pada waktu mengikuti upacara kenegaraan, upacara pelantikan, serah terima jabatan dan/atau pada saat menerima penghargaan tertentu.
- (2) PDU Camat dan Lurah pria, terdiri dari :
  - a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas; dan
  - b. celana panjang warna putih.

- (3) PDU Camat dan Lurah wanita, terdiri dari :
  - a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas; dan
  - b. rok warna putih 15 cm dibawah lutut atau celana panjang.
- (4) PDU Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (5) Atribut dan Kelengkapan PDU Camat dan Lurah terdiri dari:
  - a. topi warna hitam;
  - b. tanda pangkat upacara;
  - c. Lambang Daerah;
  - d. papan nama (tanpa logo, pangkat, Nomor Induk Pegawai dan gelar);
  - e. tanda jabatan;
  - f. lencana KORPRI;
  - g. tanda jasa; dan
  - h. sepatu warna putih.
- (6) Camat dan Lurah dapat menggunakan PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dalam hal dilaksanakan pelantikan dan/atau serah terima jabatan.

#### Bagian Kesembilan

#### Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

#### Pasal 20

- (1) Pakaian Seragam Batik KORPRI pria, terdiri dari :
  - a. kemeja lengan panjang tanpa manset, krah berdiri dan terbuka, dengan belahan samping bagian bawah kiri dan kanan, kain motif batik KORPRI dan penggunaannya tidak dimasukkan ke dalam celana panjang;
  - b. celana panjang warna biru tua/hitam.
- (2) Pakaian Seragam Batik KORPRI wanita, terdiri dari:
  - a. kemeja lengan panjang, dengan 2 (dua) buah kancing variasi di lengan bagian bawah tanpa manset, krah rebah, kancing baju 4 (empat) buah dan kain motif batik KORPRI;
  - b. rok warna biru tua/hitam dengan panjang 15 cm dibawah lutut atau celana panjang.
- (3) Pakaian Seragam Batik KORPRI wanita berjilbab, terdiri dari:
  - a. kemeja lengan panjang, dengan 2 (dua) buah kancing variasi di lengan bagian bawah tanpa manset, krah rebah, kancing baju 5 (lima) buah dan kain motif batik KORPRI;
  - b. rok panjang atau celana panjang warna hitam;
  - c. kerudung berwarna biru tua;
- (4) Pakaian Seragam Batik KORPRI wanita hamil menyesuaikan.

- (5) Atribut dan Kelengkapan Pakaian Seragam Batik KORPRI terdiri dari :
  - a. tanda jabatan, bagi Camat dan Lurah;
  - b. kopiah/peci nasional;
  - c. lencana KORPRI;
  - d. papan nama (tanpa logo, pangkat, Nomor Induk Pegawai dan gelar);
  - e. bagi pria sepatu warna hitam bertali dan kaos kaki warna hitam;
  - f. ikat pinggang nilon hitam dengan timbang warna kuning emas tanpa lambang/polos;
  - g. tanda pengenal.
- (6) Penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (7) Apabila tanggal 17 bertepatan dengan hari Senin, penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

Bagian Kesepuluh  
Pakaian Seragam Pramuka

Pasal 21

- (1) Pakaian Seragam Pramuka pria, terdiri dari atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. baju lengan pendek warna coklat muda, dua saku di dada kanan dan di dada kiri, berlidah bahu dan berkerah;
  - b. celana panjang warna coklat tua;
  - c. ikat pinggang, kaos kaki, peci nasional, setangan leher/hasduk dan sepatu tertutup warna hitam; dan
  - d. papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Seragam Pramuka wanita, terdiri dari terdiri dari atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. baju lengan panjang/pendek warna coklat muda, dua saku dibawah kanan dan kiri, berlidah bahu,berkerah;
  - b. rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang/celana Panjang warna coklat tua;
  - c. peci warna coklat tua, setangan leher/hasduk dan sepatu tertutup warna hitam tinggi hak  $\pm$  5 cm; dan
  - d. papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pakaian Seragam Pramuka wanita berjilbab menyesuaikan.
- (4) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu kerudung coklat tua.

BAB IV  
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 22

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana KORPRI;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. Tulisan "PROVINSI JATENG";
- h. Tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS";
- i. Lambang Daerah; dan
- j. tanda pengenal.

Bagian Kedua  
Tutup Kepala

Pasal 23

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri dari :

- a. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
- c. peci nasional.

Bagian Ketiga  
Tanda Pangkat

Pasal 24

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. tanda pangkat harian untuk:
    1. Camat, terbuat dari bahan dasar kain warna khaki serta logam warna kuning emas dan perak;
    2. Lurah, terbuat dari kain warna khaki serta logam warna perak dan warna perunggu;
  - b. tanda pangkat upacara untuk:
    1. Camat, terbuat dari bahan dasar kain warna biru tua serta logam warna kuning emas dan perak;
    2. Lurah, terbuat dari kain warna biru tua serta logam warna perak dan warna perunggu.

- (3) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat  
Tanda Jabatan

Pasal 25

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam yang memuat Lambang Daerah.
- (3) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima  
Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 26

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam  
Tanda Jasa

Pasal 27

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianannya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pita Tanda Jasa;
  - b. bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.
- (4) Tanda jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipakai oleh PNS lainnya pada Upacara Kenegaraan.
- (5) Pita Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Pita Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh  
Papan Nama

Pasal 28

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.

- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih; dan
  - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan  
Tulisan "PROVINSI JATENG" dan Tulisan "PEMERINTAH  
KABUPATEN BANYUMAS"

Pasal 29

- (1) Tulisan "PROVINSI JATENG" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g ditempatkan di lengan sebelah kanan, 2 cm di bawah lidah bahu untuk PDH Khaki.
- (2) Tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu pada PDH Khaki.
- (3) Bahan dasar Tulisan "PROVINSI JATENG" berupa kain dengan jahitan bordir.
- (4) Bahan dasar Tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS" berupa kain dengan jahitan bordir.

Bagian Kesembilan  
Lambang Daerah

Pasal 30

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h menggambarkan landasan filosofis Daerah, semangat pengabdian serta ciri khas Daerah.
- (2) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- (3) Lambang Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu dan di bawah Tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS" untuk PDH Khaki dan ditempatkan di lengan sebelah kanan.

Bagian Kesepuluh  
Tanda Pengenal

Pasal 31

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i untuk mengetahui identitas ASN dan Perangkat Desa dalam menjalankan tugas.

- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

#### Pasal 32

- (1) Tanda pengenal terbuat dari bahan dasar *polyvinyl chloride water resistance* dan warna dasar putih.
- (2) Tanda pengenal berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm dan ukuran pas photo 4,5 cm x 4 cm.

#### Pasal 33

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri dari:

- (1) Bagian depan :
  - a. foto ASN dan Perangkat Desa menggunakan PDH Khaki;
  - b. Lambang Daerah;
  - c. tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS";
  - d. nama Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis atau Pemerintah Desa.
- (2) Bagian belakang :
  - a. nama pegawai;
  - b. nomor induk pegawai;
  - c. jabatan;
  - d. golongan darah;
  - e. alamat kantor;
  - f. tanggal dikeluarkan;
  - g. pejabat yang mengeluarkan;
  - h. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
  - i. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

#### Pasal 34

- (1) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN atau Perangkat Desa.
- (2) Warna dasar foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
  - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
  - d. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
  - e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
  - f. kuning untuk PPPK.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 35

Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa/Lurah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa masing-masing berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 36

ASN dan Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. memakai Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapan;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut dengan warna yang mencolok.

### Pasal 37

ASN dan Perangkat Desa yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
- b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh majelis kode etik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 17 Juli 2023

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 17 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

Pembina Utama Madya

NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023 NOMOR  
42

Salinan sesuai dengan aslinya



ARIF ROHMAN, S.H.


Penata Tingkat I

NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 42 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

MODEL PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DAN PERANGKAT DESA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS


A. PAKAIAN DINAS HARIAN  
1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Tulisan "PROVINSI JATENG"
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Kraah
- h. Lencana KORPRI
- i. Tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS"
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambungan Bahu Belakang
- n. Saku Celana Belakang
- o. Sepatu Pantofel Warna Hitam


## 2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Tulisan "PROVINSI JATENG"
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Krah
- h. Lencana KORPRI
- i. Tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS"
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambungan Bahu Belakang
- n. Lengan Panjang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam


### 3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Tulisan "PROVINSI JATENG"
- c. Papan Nama
- d. Tutup Saku Dalam
- e. Kancing
- f. Kraah Rebah
- g. Lencana KORPRI
- h. Tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS"
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


#### 4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Tulisan "PROVINSI JATENG"
- c. Papan Nama
- d. Tutup Saku Dalam
- e. Kancing
- f. Kraah Rebah
- g. Lencana KORPRI
- h. Tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS"
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok Panjang
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


## 5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Tulisan "PROVINSI JATENG"
- c. Papan Nama
- d. Sambung Baju
- e. Kancing
- f. Kraah Rebah
- g. Lencana KORPRI
- h. Tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS"
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## 6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:


- a. Lidah Bahu
- b. Tulisan "PROVINSI JATENG"
- c. Papan Nama
- d. Sambung Baju
- e. Kancing
- f. Kran Rebah
- g. Lencana KORPRI
- h. Tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS"
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

Dengan kelengkapan PDH Khaki Wanita Hamil Berjilbab berupa jilbab warna senada.

7. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK BANYUMASAN MOTIF KEURIPAN DENGAN LOGO PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS




A. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)  
1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan :

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


## 2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan :

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam


### 3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam


#### 4. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA HAMIL



Keterangan :

- a. Kemeja Warna Putih
- b. Dasi
- c. Lengan Panjang
- d. Kancing


B. PAKAIAN DINAS LAPANGAN  
1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Tulisan "PROVINSI JATENG"
- c. Kancing Baju
- d. Papan Nama
- e. Saku Baju
- f. Ikat Pinggang
- g. Saku Depan
- h. Kraah Baju
- i. Lencana KORPRI
- j. Tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS"
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Sambungan Baju
- n. Saku Belakang


## 2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



Keterangan :

- a. Lidah Baju
- b. Tulisan "PROVINSI JATENG"
- c. Kancing Baju
- d. Papan Nama
- e. Saku Baju
- f. Krah Rebah
- g. Lencana KORPRI
- h. Tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS"
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal


C. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT DAN LURAH  
 1. PAKAIAN DINAS HARIAN PRIA CAMAT



Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Kancing Baju
- c. Ikat Pinggang
- d. Saku Baju
- e. Saku Celana Depan
- f. Lencana KORPRI
- g. Tulisan "PROVINSI JATENG"
- h. Papan Nama
- i. Tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS"
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambungan Baju
- m. Saku Belakang
- n. Lengan Panjang
- o. Tanda Jabatan


## 2. PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA CAMAT



Keterangan :

- a. Lencana KORPRI
- b. Tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS"
- c. Lambang Daerah
- d. Tulisan "PROVINSI JATENG"
- e. Tanda Pengenal
- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok Midi (15 cm bawah lutut)
- j. Lengan Panjang
- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah
- m. Tanda Jabatan


### 3. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Lencana KORPRI
- b. Tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS"
- c. Lambang Daerah
- d. Tulisan "PROVINSI JATENG"
- e. Tanda Pengenal
- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Celana Panjang
- j. Lengan Panjang
- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah
- m. Tanda Jabatan


#### 4. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT WANITA HAMIL



Keterangan :

- a. Tanda Pangkat
- b. Papan Nama
- c. Tanda Jabatan
- d. Kancing Baju
- e. Flui Depan
- f. Krah Rebah
- g. Lencana KORPRI
- h. Tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS"
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Flui Belakang
- l. Sambungan Baju
- m. Celana Panjang/Rok Panjang


D. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT  
 1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT



Keterangan :

- |                          |                         |                         |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a. Lambang Daerah        | g. Tanda Jabatan        | m. Kemeja Putih         |
| b. Topi Warna Hitam      | h. Jas Warna Putih      | n. Lencana KORPRI       |
| c. Tanda Pangkat Upacara | i. Kancing Garuda Emas  | o. Tanda Jasa           |
| d. Dasi                  | j. Saku Bawah Tertutup  | p. Belahan Jahitan      |
| e. Papan Nama            | k. Celana Panjang Putih | q. Belahan Jas belakang |
| f. Saku Atas Tertutup    | l. Sepatu Warna Hitam   |                         |


## 2. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT



Keterangan :

- |                          |                                 |                       |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| a. Lambang Daerah        | g. Kancing garuda emas          | m. Lencana KORPRI     |
| b. Topi warna hitam      | h. Saku depan tertutup          | n. Tanda jasa         |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Flui satu rempel             | o. Saku atas tertutup |
| d. Dasi                  | j. Rok Midi (15 cm bawah lutut) | p. Jas warna putih    |
| e. Papan nama            | k. Sepatu Warna Hitam           |                       |
| f. Tanda Jabatan         | l. Kemeja putih                 |                       |


E. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI  
1. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI PRIA



Keterangan:

- a. Atasan : Kemeja Batik KORPRI
- b. Papan nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana KORPRI
- f. Saku dalam
- g. Tanda pengenal
- h. Bawahan : Celana warna hitam/biru tua
- i. Kaos kaki warna hitam
- j. Sepatu warna hitam

## 2. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI WANITA



Keterangan:

- a. Atasan : Kemeja Batik KORPRI
- b. Papan nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana KORPRI
- f. Saku dalam
- g. Tanda pengenal
- h. Bawahan : Rok/celana warna hitam/biru tua
- i. Sepatu warna hitam


### 3. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Jilbab warna hitam
- b. Atasan : Kemeja Batik KORPRI
- c. Papan nama
- d. Kancing
- e. Krah rebah
- f. Lencana KORPRI
- g. Saku dalam
- h. Tanda pengenal
- i. Bawahan : Rok/celana warna hitam/biru tua
- j. Kaos kaki
- k. Sepatu warna hitam

#### 4. MOTIF BATIK KORPRI



F. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA  
1. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA PRIA



2. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA WANITA



3. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA WANITA BERJILBAB




3. CONTOH SCARF PRAMUKA PADA PERANGKAT DAERAH TERTENTU



## G. PAKAIAN ADAT BANYUMASAN

### 1. MODEL PAKAIAN ADAT BANYUMASAN PRIA (KOMPRANG)


#### a. Beskap Tampak Depan



b. Beskap Tampak Belakang



2. MODEL PAKAIAN ADAT BANYUMASAN WANITA (KEBAYA KUTHU BARU DENGAN DALAMAN MEKAK MOTIF BANGUN TULAK)



Kebaya Mekak



Kemben Tampak Depan



Kemben Tampak Belakang

Keterangan :

1. Kebaya Mekak Warna Hitam polos
2. Kancing krah kebaya berwarna emas berukuran kecil berjumlah 2 (dua) buah
3. Kancing Kuthu kebaya berwarna emas ukuran standar berjumlah 5 (lima) buah
4. Kemben Batik Motif Banyumasan

dengan kelengkapan Pakaian Adat Banyumasan Wanita berupa:

Rok Kain Batik Motif Banyumasan  
Sepatu Warna Hitam


## 2. MODEL PENUTUP KEPALA IKET/BLANGKON BANYUMASAN



Iket Model Nempe

## H. MOTIF KAIN BATIK BANYUMASAN

### 1. MOTIF MANGGAR





## 2. MOTIF BAWOR



3. MOTIF KUDI



4. MOTIF GADA RUJAK POLO



BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN


LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 42 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL  
NEGARA DAN PERANGKAT DESA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BANYUMAS

MODEL ATRIBUT DAN KELENGKAPAN  
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DAN PERANGKAT DESA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS


A. MUTZ

Mutz Camat dan Lurah/Kepala Desa


Dari Depan



Mutz untuk Camat dilihat dari samping.




Mutz untuk Lurah dilihat dari samping




## B. PECCI

DARI DEPAN




DARI SAMPING



Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

## C. TOPI CAMAT DAN LURAH/KEPALA DESA



Bahan dasar logam warna perak



Lambang Daerah.

Kain hitam :

Jari-jari Vertikal 3,75 cm

Jari-Jari Horizontal 3,50 cm

## TOPI UPACARA.




Keterangan :

a. Bahan dasar kain warna hitam.

b. Lambang Daerah.

c. Padi dan kapas dibordir.


d. Pita emas.




D. TANDA PANGKAT

1. CAMAT

a. Harian




b. Upacara




## 2. LURAH/KEPALA DESA

### a. Harian




### b. Upacara




## E. TANDA JABATAN

### 1. CAMAT




## 2. LURAH/KEPALA DESA



## F. LENCANA KORPRI



## G. PAPAN NAMA



Keterangan :

Papan Nama (tanpa gelar), NIP, dan Lambang Daerah

## H. TULISAN “PROVINSI JATENG” DAN TULISAN “PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS”




**PEMERINTAH KABUPATEN  
BANYUMAS**

I. LAMBANG DAERAH

CONTOH :




J. TANDA PENGENAL



Keterangan :  
Ukuran huruf Tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS" dan Tulisan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah 1 : 1,5.

K. IKAT PINGGANG



BUPATI BANYUMAS,  
ttd  
ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 42 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

UJI LABORATORIUM KAIN

A. KAIN WARNA KHAKI

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m <sup>2</sup>	246	234	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	370	343	Minimum
4.	: Konstruksi - Total lusi, helai per cm (inci) - Total pakan, helai per cm (inci) - Nomor benang lusi, Ne1 (Tex) - Nomor benang pakan, Ne1 (Tex) - Anyaman	45,0 (114,5) 24,5 (62,0) 36,6/2 (16,1 x 2) 37,2/2 (15,9 x 2) Keper 3 \ 1 1	42,0 22,0 36,6/2 37,2/2 Keper 3 \ 1 1	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm - Arah lusi, N (kg) - Mulur % - Arah pakan, N (kg) - Mulur %	790 (80,59) 27,60 393 (40,06) 18,80	68,0 34,0	Minimum Minimum
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf - Arah lusi, N ( gr ) - Arah pakan, N ( gr )	131,1 (13.365) 82,0 (8.359)	9.000 7.100	Minimum Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat - Arah lusi muka - Arah lusi belakang - Arah pakan muka - Arah pakan belakang	155,33 155,33 154,67 155,33	134 134 134 134	Minimum Minimum Minimum Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	± 3% ± 3%
9.	: Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon - Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon d. Sinar : Sinar Terang Hari	4-5 4-5 4-5 4-5 3-4 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4	4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
10.	: Identifikasi Zat Warna pada Serat : - Poliester - Rayon	Dispersi Reaktif	Dispersi Reaktif	Mutlak Mutlak

Keterangan : \* Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

B. KAIN SERAGAM BATIK KORPRI

TYPE COTTON 40S

NO	JENIS UJI	HASIL UJI	CARA UJI
	: Tanda Contoh		
1.	: Lebar Kain, m	1,14	SNI ISO 22198:2010
2.	: Berat Kain, gram/m <sup>2</sup>	112	SNI ISO 3801:2010 Metode : 5
3.	: Berat Kain, gram/m <sup>2</sup>	127	SNI ISO 3801:2010 Metode : 5
4.	: Konstruksi - Total lusi, helai per cm (inci) - Total pakan, helai per cm (inci) - Nomor benang lusi, Ne1 (Tex) - Nomor benang pakan, Ne1 (Tex) - Anyaman	40,5 (103,0) 29,0 (73,5) 41,3 (14,3) 38,9 (15,2) Polos	SNI ISO 7211-2:2010 Metode : A SNI ISO 7211-2:2010 Metode : A SNI ISO 7211-5:2010 Edisi 2017 Butir 7.2 Metode : A SNI ISO 7211-5:2010 Edisi 2017 Butir 7.2 Metode : A SNI ISO 7211-1:2010
5.	: Kekuatan Tarik kain, per 2,5 cm - Arah lusi, N (kg) - Mulur % - Arah Pakan, N (kg) - Mulur %	164 (16,72) 6,67 112 (11,42) 14,40	SNI 0276:2009 Metode : 5.3.2
6.	: Kekuatan sobek kain, Elmendorf - Arah lusi, N (g) - Arah pakan, N (g)	8,2 (836) 7,2 (734)	SNI ISO 13937-1:2010
7.	: Sudut Kembali dari kekusutan, derajat - Arah lusi muka - Arah lusi belakang - Arah pakan muka - Arah pakan belakang	90,33 90,33 89,67 90,00	SNI ISO 2313:2011
8.	: Perubahan dimensi pada pencucian dan pengeringan - Arah lusi, % - Arah pakan, %	- 3,5 - 2,5	SNI ISO 3759 : 2011, SNI ISO 5077 : 2011, SNI ISO 6330 : 2015 Metode : 4N Pengeringan Putar (Tumble Dry)
9.	: Komposisi - Kapas, %	100	SNI 0264:2015/Amd.1:2017

NO	JENIS UJI	HASIL UJI	CARA UJI
10.	: Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Kapas - Wol	4-5 4-5 4-5	SNI ISO 105-C06:2010 Metode AIM Suhu 40°C Waktu 45 menit
	b. Gosokan - Kering - Basah	3-4 3	SNI ISO 105-X12:2016
	c. Keringat c.1 Sifat Asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Kapas - Wol  c.2 Sifat Basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Kapas - Wol	4-5 4-5 4-5  4-5 4-5 4-5	SNI ISO 105-E04:2015
	d. Sinar Terang Hari	4-5	SNI ISO 105-B01:2010  Metode 5
11.	: Identifikasi Zat Warna pada serat : - Kapas	Reaktif	SNI 08-0621-1989

TYPE COTTON 50S

NO	JENIS UJI	HASIL UJI	CARA UJI
	: Tanda Contoh		
1.	: Lebar Kain, m	1,14	SNI ISO 22198:2010
2.	: Berat Kain, gram/m <sup>2</sup>	109	SNI ISO 3801:2010 Metode : 5
3.	: Berat Kain, gram/m <sup>2</sup>	124	SNI ISO 3801:2010 Metode : 5
4.	: Konstruksi - Total lusi, helai per cm (inci) - Total pakan, helai per cm (inci) - Nomor benang lusi, Ne1 (Tex) - Nomor benang pakan, Ne1 (Tex) - Anyaman	58,5 (148,5)  26,5 (67,5) 52,7 (11,2) 49,2 (12,0) Polos	SNI ISO 7211-2:2010 Metode : A SNI ISO 7211-2:2010 Metode : A SNI ISO 7211-5:2010 Edisi 2017 Butir 7.2 Metode : A SNI ISO 7211-5:2010 Edisi 2017 Butir 7.2 Metode : A SNI ISO 7211-1:2010
5.	: Kekuatan Tarik kain, per 2,5 cm - Arah lusi, N (kg) - Mulur % - Arah Pakan, N (kg) - Mulur %	249 (25,38) 8,80 102 (10,40) 11,07	SNI 0276:2009 Metode : 5.3.2
6.	: Kekuatan sobek kain, Elmendorf - Arah lusi, N (g) - Arah pakan, N (g)	11 (1.121) 7,3 (744)	SNI ISO 13937-1:2010
7.	: Sudut Kembali dari kekusutan, derajat - Arah lusi muka - Arah lusi belakang - Arah pakan muka - Arah pakan belakang	84,67 84,33 89,67 89,00	SNI ISO 2313:2011
8.	: Perubahan dimensi pada pencucian dan pengeringan - Arah lusi, % - Arah pakan, %	- 3,5 - 2,5	SNI ISO 3759 : 2011, SNI ISO 5077 : 2011, SNI ISO 6330 : 2015 Metode : 4N Pengeringan Putar (Tumble Dry)
9.	: Komposisi - Kapas, %	100	SNI 0264:2015/Amd.1:2017

NO	JENIS UJI	HASIL UJI	CARA UJI
10.	: Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Kapas - Wol	4-5 4-5 4-5	SNI ISO 105-C06:2010 Metode AIM Suhu 40°C Waktu 45 menit
	b. Gosokan - Kering - Basah	3-4 3-4	SNI ISO 105-X12:2016
	c. Keringat c.1 Sifat Asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Kapas - Wol  c.2 Sifat Basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Kapas - Wol	4-5 4-5 4-5  4-5 4-5 4-5	SNI ISO 105-E04:2015
	d. Sinar Terang Hari	4-5	SNI ISO 105-B01:2010 Metode 5
11.	: Identifikasi Zat Warna pada serat : - Kapas	Reaktif	SNI 08-0621-1989

C. KAIN WARNA HITAM

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,45	1,42	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m <sup>2</sup>	300	285	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	435	405	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	22,0 (56,0)	18,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	18,0 (45,5)	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, NeI (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, NeI (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	754 (76,88)	65,0	Minimum
	- Mulur %	29,07		
	- Arah pakan, N (kg)	616 (62,77)	53,0	Minimum
	- Mulur %	32,27		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N ( gr )	127,0 (12,943)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N ( gr )	94,4 (9,618)	8.000	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,00	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester 66,4 % Rayon 33,6 %	Poliester 66,0 % Rayon 34,0 %	= 3% = 3%
9.	: Taban Luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4	4	Minimum
	- Basah	4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	d. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	: Identifikasi Zat Warna pada Serat :			
	- Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Bejana	Bejana	Mutlak

Keterangan : \* Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN